

KEBIJAKAN SPMI 2024



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)

Universitas Fort De Kock Bukittinggi

**Jalan Soekarno Hatta No.11 Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin
Koto Selayan Bukittinggi Sumatera Barat**

KEBIJAKAN SPMI-UFDK



**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
2024**

Judul Buku :

Buku Kebijakan SPMI

Tim Penyusun:

Dr. Hj.Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes

Billy Harnaldo Putra, M.Si

Bdn. Novi Wulan Sari, S.ST.M.Kes

Lucky Adhitya, S.E., Ak., CA., M.Par

Loly Novita Winas, S.Gz., MKM

Jumlah Halaman: 31

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS FORT DE KOCK
NOMOR: 0076/UFDK/I/2024

TENTANG
KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS FORT DE KOCK
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS FORT DE KOCK

Menimbang : 1. Bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat untuk meningkatkan mutu internal sebagai dasar acuan implementasinya, mulai dari masukan, proses sampai dengan kepada keluaran atau *outcome*.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Keputusan Mendiknas No. 77/D/0/2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Izin Pendirian STIKes Fort De Kock Bukittinggi
4. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 786/KPT/I/2019 tentang perubahan bentuk STIKes Fort De Kock menjadi Universitas Fort De Kock
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti
6. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi
7. Statua Universitas Fort De Kock Bukittinggi Tahun 2019
8. Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI**

- Pertama : Menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Fort De Kock Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Fort De Kock Bukittinggi
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai selesai kegiatan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 8 Januari 2024

Ketua,



Dr. Hj. Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes.

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan anugrah dan tuntunan-Nya, sehingga dapat diselesaikan Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Fort De Kock Bukittinggi Tahun 2024-2028. Kebijakan SPMI-UFDK sebagai landasan, pedoman dan rambu-rambu SPMI-UFDK tertinggi memuat garis besar penjelasan tentang bagaimana UFDK memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan Perguruan Tinggi kepada Masyarakat, sehingga terwujud budaya mutu di UFDK. SPMI-UFDK memberikan manfaat untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan tentang SPMI -UFDK secara ringkas, padat, utuh dan menyeluruh; menjadi dasar atau paying bagi seluruh standar, manual, Formulir/ Borang SPMI-UFDK; serta membuktikan bahwa SPMI-UFDK terdokumentasi.

Dengan diterbitkan SPMI-UFDK ini, diharapkan menjadi inspirasi untuk mengembangkan produk dokumen lain strata dibawahnya dalam penyelanggaraan Pendidikan untuk membantu menghasilkan lulusan professional yang berciri khas wawasan kebangsaan serta memiliki jiwa bela negara. Kami mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pembaca demi penyempurnaan isi buku ini dan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Fort De Kock Bukittinggi. Atas perhatian dan Kerjasama dari semua pihak kami ucapkan terimakasih.

DAFTAR ISI

SK PENETAPAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Ruang Lingkup

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI

2.1 Visi dan Misi

2.2 Tujuan

2.3 Nilai-Nilai

2.4 Daftar dan Definisi Istilah

2.5 Tata Urut Naskah Kebijakan SPMI-UFDK

BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI UFDK

3.1 Pernyataan Kebijakan Mutu

3.2 Tujuan dan Strategi

3.3 Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal

3.4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

3.5 Jumlah dan Nama Semua Standar DIKTI dalam SPMI UFDK

3.6 Dokumen Utama SPMI

3.7 Dokumen yang diperlukan dalam Pelaksaan SPMI

3.8 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Lain

BAB IV

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang–undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi mengukuhkan sistem penjaminan mutu dalam sebuah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) yang terdiri atas 1) Sistem Penjaminan Mutu Internal, dikembangkan oleh perguruan tinggi sendiri; 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan melalui akreditasi; dan 3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagai sumber data dan informasinya.

Dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dengan menyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal, membentuk organisasinya, serta mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Perubahan regulasi Pendidikan tinggi melalui terbitnya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengatur tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang salah satunya merupakan tonggak sejarah perubahan yang cukup fundamental bagi Pendidikan Tinggi dimana mahasiswa mendapat pengalaman belajar yang berbeda dari yang dilaksanakan saat ini. Selain regulasi MBKM maka perubahan lain adalah Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (APT), Kepmendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemendikbud, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional. Agar pelaksanaan penjaminan mutu di UF DK berjalan sesuai dengan lingkungan perubahan yang ada, maka dipandang perlu merevisi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UF DK Bukittinggi. Dokumen kebijakan SPMI sebagai pedoman berisi garis besar tentang bagaimana memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga terwujud budaya mutu di UF DK Bukittinggi.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu adalah:

- a. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaaan Pendidikan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional
- i. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kebijakan SPMI-UFDK Bukittinggi meliputi penetapan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi pemenuhan, pengendalian, peningkatan standar (PPEPP) yang mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai, memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kebijakan SPMI-UFDK berlaku untuk semua unit kerja di UFDK yaitu: semua jenjang program pendidikan (Sarjana, Profesi, Magister), dan semua unit kerja pendukung meliputi Lembaga dan Tim Penjaminan Mutu (TPM).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI

2.1 Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

2.2 Tujuan

Tujuan Universitas Fort De Kock :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, handal, profesional, mandiri dan berjiwa entrepreneur sesuai dengan kebutuhan pembangunan
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan produk yang sesuai kebutuhan pembangunan dan meningkatkan publikasi ilmiah
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat berdasarkan permasalahan terkini dan berbasis evidence
4. Mewujudkan luaran hasil Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki HAKI/Hak Paten
5. Mewujudkan program studi yang unggul sesuai dengan visi dan misi program studi.
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan program studi.
7. Menghasilkan kerjasama yang berkualitas dan berkesinambungan antar multidisiplin ilmu baik secaranasional maupun internasional.

2.3 Nilai-Nilai

Cita-cita Universitas untuk menjadikan Universitas unggul dan berdaya saing global. Unggul di tunjukkan dengan dihasilkannya lulusan agar mampu berdaya saing global, publikasi hasil-hasil penelitian, pengabdian masyarakat serta produk-produk hasil kerja universitas agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang luas. Dalam menjalankan tata kelola, Universitas menerapkan nilai-nilai:

- a. Kredibilitas (*Credibility*)
- b. Tanggung Jawab (*Responsibility*)
- c. Empati (*Emphaty*)
- d. Pertanggungjawaban (*Accountability*)
- e. Kerja Tim (*Team Work*)
- f. Inovatif
- g. Fleksibilitas (*Flexibility*)

2.4 Daftar dan Definisi Istilah

- a. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas SN-Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya di sebut SPM Dikti adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh UFDFK untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Fort De Kock yang selanjutnya di sebut SPMI-UFDFK adalah kegiatan sistem penjaminan mutu oleh UFDFK untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UFDFK oleh UFDFK (*internally driven*) secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Penjaminan Mutu adalah penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar mutu Pendidikan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement*), sehingga stakeholders, baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

- e. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan asas rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
- f. Kebijakan Mutu (*Policy*) adalah naskah/buku/dokumen yang berisi definisi, konsep, strategi, berbagai standar dan/atau standar turunan, dan prioritas.
- g. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
- h. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk teknis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- i. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan standar Nasional Penelitian dan standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat.
- j. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UFDK adalah sejumlah standar yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencakup standar Akademik dan Non akademik harus dicapai/dipenuhi agar visi UFDK dapat diwujudkan.
- k. Implementasi adalah suatu kegiatan meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar.
- l. Evaluasi adalah kegiatan evaluasi atas pelaksanaan standar pada setiap unit melalui *Diagnostic evaluation* (untuk mengetahui kelemahan), *Formative Evaluation* (Monitoring), dan *Summative Evaluation* (Audit Mutu Internal).
- m. Evaluasi Diri adalah evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana standar, secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- n. Audit Mutu Internal adalah suatu kegiatan penjaminan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, yang bertujuan memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan standar yang telah ditentukan. Kegiatan ini dilakukan setiap akhir tahun akademik oleh auditor internal universitas.
- o. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

- p. Dokumen/Formulir Mutu adalah naskah/dokumen/buku yang berisi berbagai formulir dan memiliki fungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar yang ada.
- q. Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui sampai di mana mahasiswa mampu mencapai tujuan pembelajaran, dan menggunakan hasilnya dalam membantu mahasiswa memperoleh hasil yang optimal.
- r. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi.
- s. Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat.
- t. Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan, lahan percobaan, dan fasilitas lainnya.
- u. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran 6 pendidikan yang bersifat mobil (dapat dipindah-pindahkan), antara lain komputer, peralatan dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, laboratorium, kantor, dan lingkungan akademik lainnya. Standar Mutu adalah naskah/dokumen/buku yang berisi minimum 24 (dua puluh empat) standar bagi pendidikan tinggi, standar turunan dari dua puluh empat standar minimal tersebut; penambahan jumlah standar selain dua puluh standar mutu.
- v. Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, narasumber, untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, baik di dalam maupun di luar kelas.
- w. Tata Pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan.

- x. Tim Penjaminan Mutu (TPM) adalah tim independent yang memiliki garis koordinasi dan komunikasi ke ketua program studi.

2.5 Tata Urut Naskah Kebijakan SPMI-UFDK

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Luas Lingkup

BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai

2.1 Visi dan Misi

2.2 Tujuan

2.3 Nilai-Nilai

2.4 Daftar Defenisi

2.5 Tata Urut Naskah kebijakan SPMI-UFDK

BAB III Garis besar Kebijakan SPMI-UFDK

3.1 Pernyataan Kebijakan Mutu

3.2 Tujuan dan Strategi

3.3 Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal

3.4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

3.5 Jumlah dan Nama semua Standar Dikti dalam SPMI

3.6 Dokumen Utama SPMI

3.7 Dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan SPMI

3.8 Hubungan dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen lain di UFDK
(Statuta dan Renstra)

BAB IV Penutup

Daftar Pustaka

BAB III

GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM

PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI UFDK

UFDK sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Sumatera Barat senantiasa harus menjamin mutu penyelenggaraan tri dharma yang diembannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu menjadi penting bagi UFDK menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Dalam rangka pelaksanaan SPMI UFDK menetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu sebagai wujud komitmen terhadap mutu, yang dituangkan dalam Garis Besar Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Garis besar kebijakan sistem penjaminan mutu internal UFDK memuat sebagai berikut:

3.1 Pernyataan Kebijakan Mutu

UFDK mempunyai komitmen tinggi dalam mengedepankan mutu pendidikan dengan menargetkan tercapainya :

- a. Lulusan profesional, inovatif, dan berdaya saing.
- b. Pengembangan dan implementasi tridharma untuk mewujudkan perguruan tinggi yang unggul.
- c. Hasil penelitian yang diakui dan dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional, internasional, serta melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis kearifan lokal.
- d. Peningkatan kualitas kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi dengan lembaga pendidikan, pemerintah, swasta, dunia usaha di dalam dan di luar negeri
- e. Pelayanan prima dan kepuasan kepada stakeholders melalui penerapan manajemen mutu ISO 9001:2015 dan akan direvisi ke ISO 21001:2018 terintegrasi dengan BAN-PT secara berkelanjutan.
- f. Manajemen tata kelola organisasi yang baik, transparan dan akuntabel.
- g. Senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Strategi

3.1.1 Tujuan Sistem Penjaminan Mutu UFDFK adalah :

- a. Tercapainya pelaksanaan visi misi UFDFK
- b. Terpenuhinya kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- c. Tercapainya peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan di UFDFK secara berencana dan berkelanjutan;
- d. Terpenuhinya atau terlampaunya Standar Nasional Pendidikan Tinggi, secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

3.1.2 Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal

- a. Penguatan aspek Organisasi, yaitu dengan cara membentuk, melengkapi dan menggerakkan organisasi penjaminan mutu mulai tingkat universitas sampai dengan tingkat Program studi.
- b. Penguatan aspek SDM, yaitu dengan cara merekrut, melatih, memotivasi dan pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
- c. Penguatan aspek Instrumen, yaitu dengan cara mempelajari/melakukan studi banding, mengerti, menyusun/merancang, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi, serta memperbaiki dan mengembangkannya, yang didukung dengan perangkat teknologi informasi.
- d. Penguatan aspek Sarpras, yaitu dengan cara mengadakan, menggunakan, memelihara, mengawasi, memperbaiki dan mengembangkannya untuk mendukung kegiatan penjaminan mutu.
- e. Penguatan aspek Manajemen, yaitu dengan cara menerapkan manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar atau dengan kata lain yaitu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan (kontrol), dan melakukan tindakan sebagaimana mestinya.

3.1.3 Prinsip Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu

Prinsip SPMI UFDFK adalah:

- a. Otonom, direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh UFDFK secara mandiri


- b. Terstandar, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh UFDK dengan mengacu pada SN-Dikti
- c. Akurasi, menggunakan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
- d. Berencana dan berkelanjutan, pelaksanaan SPMI dalam suatu siklus yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar.
- e. Terdokumentasi, seluruh kegiatan dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.
- f. Akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- g. Transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme
- h. Kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- i. Kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- j. Hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- k. Manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- l. Kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak dan tanggung jawab untuk menjamin terwujudnya lingkungan akademik yang kondusif.
- m. Kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang

ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

- n. Kepuasan Stakeholders; yaitu bahwa dalam penyelenggaraan SPMI, semua pikiran dan tindakan awak UFDK harus mengedepankan kepuasan stakeholders (pemangku kepentingan).
- o. Keberlanjutan, yaitu bahwa SPMI yang berhasil harus selalu ditingkatkan serta dikembangkan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

3.3 Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal

UFDK melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan menerapkan manajemen P-P-E-P-P (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan standar) yang merupakan suatu siklus kegiatan. Manajemen sistem penjaminan mutu dilaksanakan oleh semua unit kerja secara berkelanjutan sehingga membentuk sebuah siklus, dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh UFDK. Seperti Gambar 3.1 dibawah ini yang menjelaskan Siklus manajemen SPMI dimulai dari Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), Peningkatan (P).



Gambar 3.1 Siklus SPMI (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi

Siklus PPEPP pada UFDK sebagai berikut :

a. Penetapan Standar

Penetapan standar merupakan penerapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan baik akademik maupun non akademik. Penetapan standar dimaksudkan disini mulai dari tahap perumusan, pengesahan, dan pemberlakuan standar. Penetapan standar harus memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, SN Dikti, Nilai dasar, Visi, misi, tujuan Universitas, hasil analisa SWOT, hasil studi pelacakan lulusan dan atau *need assessment* terhadap pengguna lulusan, serta keterkaitan antar standar agar pemenuhan isi standar yang substansinya saling berkaitan dapat berjalan secara bersinergis. Perumusan standar dengan menggunakan struktur bahasa, norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu Auditee (subyek), Behaviour (predikat), Competence (obyek), dan Degree (tingkatan). Penetapan standar diatur dalam manual penetapan standar yang melekat pada dokumen masing-masing standar di UFDK.

b. Pelaksanaan Standar

Standar yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI dan disahkan oleh Rektor harus dilaksanakan oleh Auditee sehingga isi standar terpenuhi. Selain Auditee atau subjek sebagai pelaku standar yang telah dicantumkan dalam isi standar secara jelas, seluruh pejabat struktural pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu dengan memastikan isi standar dilaksanakan oleh Auditee.

Auditee terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, UPT, Ketua ,Ketua Program Studi, Koordinator Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa. Sekaligus melakukan monitoring evaluasi semester oleh TPM. Selanjutnya tata cara pelaksanaan standar diatur dalam manual pelaksanaan yang melekat pada dokumen masing-masing standar di UFDK.

c. Evaluasi Standar

UFDK dan seluruh unit di dalamnya wajib melakukan Evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) dari

pelaksanaan setiap standar. Evaluasi pelaksanaan standar dapat dilakukan dalam bentuk: (1) *Diagnostic Evaluation* yaitu evaluasi untuk mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat mengganggu pelaksanaan isi standar, sehingga dapat segera diambil langkah untuk mengatasi kendala tersebut; (2) *Formative Evaluation* yaitu evaluasi untuk memantau/monitoring pelaksanaan standar agar secara cepat dapat diambil tindakan pengendalian jika ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan isi standar tidak dapat dipenuhi, atau memperkuat pelaksanaan pencapaian standar; (3) *Summative Evaluation* yaitu evaluasi untuk menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga diketahui efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar. Pihak – pihak yang harus melakukan evaluasi adalah: oleh: (1) Auditee (sebagai pribadi/dosen), (2) Pejabat Struktural yang merupakan Auditee standar, (3) evaluasi oleh bukan Auditee standar dan tidak berasal dari unit internal Auditee meskipun masih dalam satu Universitas (dilakukan oleh Auditor Mutu Internal – di UFDFK). Pelaksanaan evaluasi selanjutnya diatur di dalam dokumen manual evaluasi pelaksanaan yang melekat pada dokumen masing-masing standar di UFDFK.


d. Pengendalian Standar

Pengendalian standar merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi baik hasil kegiatan evaluasi diri, Audit Mutu Internal, maupun atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal yaitu akreditasi. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan kriteria di dalam standar. Teknis pelaksanaan pengendalian terkait siapa, bilamana, dan bagaimana pelaksanaan pengendalian standar diatur dalam dokumen Manual pengendalian pelaksanaan masing-masing standar di UFDFK.

e. Peningkatan Standar

Peningkatan Standar adalah kegiatan meningkatkan isi atau luas lingkup Standar Dikti. Peningkatan standar dapat dilakukan jika sebuah standar telah melalui satu siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan Standar. Peningkatan standar dilakukan mendasarkan pada perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan pemangku kepentingan

dan/atau eksternal UFDK. Pejabat struktural tertinggi pada unit harus menginisiasi kegiatan peningkatan standar, dan lembaga penjaminan mutu memfasilitasi. Jika diperlukan untuk melakukan kaizen standar UFDK dapat melakukan benchmarking. Hasil dari kaizen adalah terbitnya standar baru menggantikan standar sebelumnya. Pelaksanaan peningkatan standar diatur dalam suatu dokumen tersendiri yaitu dokumen manual peningkatan standar Dikti



Gambar 3.2 Proses Peningkatan Mutu

Sedangkan Gambar 3.3 memperlihatkan urutan pelaksanaan SPMI satu siklus, yang dimulai dari Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Monitoring pelaksanaan, Evaluasi, Audit Mutu Internal, Pengendalian, dan Peningkatan standar. Implementasi satu siklus SPMI UFDK sebagai berikut:




Gambar 3.3 Satu Siklus SPMI-UFDK

Secara rinci, satu siklus SPMI dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini

No	Kegiatan	Bulan	PiC
1	Penetapan Standar	Januari	LPMI
2	Pelaksanaan Standar	September sd Februari dan Maret sd Juni	Seluruh Unit Kerja di UFDK
	Monitoring dan evaluasi	Februari dan September	Tim TPM dan LPMI
3	Evaluasi Pemenuhan melalui: a. Menyususn Evaluasi Diri b. Audit Mutu Internal	September/Okttober Okttober/November	LPMI
4	Pengendalian Rapat Tinjauan Manajemen	November	Universitas
5	Peningkatan Standar melalui Benchmark	Desember	LPMI

Praktik baik SPMI yang dikembangkan oleh UF DK melalui siklus PPEPP sebagaimana contoh pada gambar berikut. Gambar 3.4 pada halaman berikut menunjukkan contoh mengenai praktik baik SPMI, yaitu skema peningkatan mutu yang menjelaskan peningkatan kualitas waktu proses pembelajaran. Diawali dengan Penetapan standar waktu proses pembelajaran sebanyak 14 kali tatap muka, kemudian Pelaksanaan oleh dosen melakukan tatap muka setiap minggu, dan akan dilakukan Evaluasi oleh Koordinator Program Studi (sebelum UTS/UAS) siapa saja dosen yang proses pembelajaran kurang dari ketentuan. Hasil evaluasi akan dilanjutkan melalui mekanisme Pengendalian dengan cara mewajibkan dosen untuk memberikan tatap muka pengganti sebelum evaluasi (UTS/UAS) dilaksanakan. Tahap akhir siklus adalah Peningkatan dengan cara membuat standar/ketentuan baru bahwa dosen mengajar 14 kali tatap muka tepat waktu. Proses peningkatan akan terlihat

dengan adanya standar baru yaitu semula “14 kali tatap muka” menjadi “14 kali tatap muka tepat waktu.



Gambar 3.4 Praktik Baik SPMI

3.4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

Organisasi dan tata kelola sistem penjaminan mutu di UFDK disesuaikan dengan latar belakang sejarah, nilai-nilai dasar yang menjawab pendirian UFDK, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana prasarana, sehingga organisasi dan tata kelola di UFDK sebagai berikut :

a. Organisasi sistem Penjaminan mutu UFDK

Organisasi sistem penjaminan mutu di UFDK terdiri dari :


- 1) Rektor adalah penanggung jawab sistem penjaminan mutu di tingkat Universitas yang menjalankan fungsi *Total Quality Management*, sebagai pelaksana di tingkat universitas adalah Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). Ketua LPMI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab atas pelaksanaan Audit Mutu Internal terhadap seluruh Program Studi. Untuk itu LPMI membentuk kelompok Auditor yang beranggotakan dosen-dosen tetap dari lintas ilmu.
- 2) Pada Tingkat Program Studi dibentuk Tim Penjaminan Mutu melalui Keputusan Rektor. Tugas-tugas kendali penjaminan mutu adalah sosialisasi, monitoring dan

evaluasi, dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu, serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan tim pelaksana penjaminan mutu di LPMI.

Organisasi diatas dapat digambarkan dalam Kerangka Organisasi pada table 3.2 dan gambar 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.2 Kerangka Organisasi

Tingkat	Fungsi	Pelaksana	PiC
Universitas	Manajemen mutu terpadu dan Penjaminan mutu	LPMI	Ketua LPMI
Program Studi	Pengendalian mutu total	TPM	TPM



Gambar 3.5 Lingkup Fungsi Organisasi SPMI UFDK

3.5 Jumlah dan Nama Standar dalam SPMI UFDK

Adanya kebijakan UFDK sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan menyebabkan bertambahnya standar yang ada di UFDK. Tambahan standar ini dikategorikan sebagai standar yang ditetapkan oleh universitas. Standar yang ditetapkan oleh UFDK mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi bidang Akademik dan Non akademik, dapat dikelompokan mengikuti SN-Dikti yaitu :

a. Standar Pendidikan Nasional meliputi:

1. Standar Kompetensi Lulusan (luaran)
2. Standar isi Pembelajaran (masukan)
3. Standar Proses Pembelajaran (proses)
4. Standar Penilaian Pembelajaran (luaran)
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (masukan)
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (masukan)
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran (proses)
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran (masukan)
9. Standar MBKM (masukan)
10. Standar RPL (masukan)

b. Standar Penelitian meliputi:

11. Standar Hasil Penelitian (luaran)
12. Standar Isi Penelitian (proses)
13. Standar Proses Penelitian (proses)
14. Standar Penilaian Penelitian (luaran)
15. Standar Peneliti (masukan)
16. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (masukan)
17. Standar Pengelolaan Penelitian (proses)
18. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (masukan)

c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:

19. Standar Hasil Pengabmas (luaran)

20. Standar Isi Pengabmas (proses)
21. Standar Proses Pengabmas (proses)
22. Standar Penilaian Pengabmas (luaran)
23. Standar Pelaksana Pengabmas (masukan)
24. Standar Sarana dan Prasarana Pengabmas (masukan)
25. Standar Pengelolaan Pengabmas (proses)
26. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabmas (masukan)

d. Standar Non Akademik ditetapkan Universitas meliputi:

27. Standar Visi Misi UFDK
28. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
29. Standar Tupoksi Tata Pamong dan Tata Kelola
30. Standar Kerjasama
31. Standar Kebijakan Keuangan
32. Standar Pengelolaan Keuangan
33. Standar Kemahasiswaan
34. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
35. Standar SDM Dosen dan Tendik
36. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

3.6 Dokumen Utama SPMI

- a. **Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal**, adalah dokumen yang memuat arah kebijakan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas secara menyeluruh, yang wajib dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh unsur pelaksana akademik dan non-akademik.
- b. **Manual Mutu SPMI**, Manual Mutu adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Rektor UFDK. Dokumen Manual Standar Mutu merupakan panduan bagi para pejabat struktural/atau unit kerja, maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dokumen Manual Standar Mutu

juga merupakan petunjuk tentang bagaimana mencapai visi UFDK yang telah dijabarkan dalam standar yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dokumen Manual Standar Mutu mengindikasi bahwa SPMI UFDK telah siap dilaksanakan. Pada dokumen manual mutu maka proses PPEPP harus jelas tersampaikan/tertulis untuk setiap standar mutu yang ditetapkan. Dokumen ini memuat informasi:

- 1) Visi, Misi dan Tujuan
- 2) Tujuan Manual
- 3) Ruang Lingkup Manual
- 4) Definisi Istilah
- 5) Langkah atau Prosedur
- 6) Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual
- 7) Catatan
- 8) Referensi

c. **Standar Mutu SPMI**, dokumen standar mutu berisi berbagai kriteria, ukuran, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan Tinggi di UFDK untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga terpenuhi kebutuhan *stakeholder* internal dan eksternal. Dokumen standar mutu menunjukkan tolok ukur dan indikator mutu yang harus dicapai oleh *stakeholder* internal, dan sebagai bukti kepatuhan UFDK pada peraturan perundang-undangan. Dokumen standar mutu merupakan alat untuk mencapai visi, misi dan tujuan UFDK. Dokumen Standar mutu minimal memuat tentang:

- 1) Definisi istilah, yaitu istilah khusus yang digunakan dalam SPMI agar tidak menimbulkan multitafsir;
- 2) Rationale standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan UFDK, yaitu alasan penetapan standar tersebut;
- 3) Pernyataan isi standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan UFDK, minimal mengandung unsur Auditee, Behavior, Competence, dan Degree;
- 4) Strategi pencapaian Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan UFDK, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai standar tersebut;

- 5) Indikator pencapaian standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan UFDK, yaitu menjelaskan apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;
 - 6) Pihak yang terlibat dalam pencapaian standar;
 - 7) Referensi.
- d. **Peraturan akademik**, adalah semua peraturan tentang pendidikan tinggi yang telah ditetapkan, sebagai pedoman dan bersifat mengikat semua elemen yang diperlukan guna pelaksanaan sistem pendidikan dalam proses pembelajaran di UFDK..
- e. **Standar Operasional Prosedur (SOP)**, adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan, mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

3.7 Dokumen yang perlukan dalam Pelaksanaan SPMI

Untuk menjamin pelaksanaan SPMI berjalan lancar maka dibutuhkan dokumen pendukung berupa formulir/instrumen sebagai sarana pengendalian SPMI. Dokumen Formulir SPMI merupakan kumpulan formulir yang digunakan dalam implementasi Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UFDK. Formulir-formulir tersebut berfungsi untuk mencatat/merekam data, dan informasi dari suatu kegiatan dalam pelaksanaan masing-masing standar. Manfaat dari dokumen formulir adalah:

- a. Sebagai alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi standar;
- b. Media untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengoreksi dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UFDK
- c. Sebagai bukti autentik terhadap pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan UFDK.
- d. Formulir dirancang sesuai kebutuhan masing-masing standar.

Formulir/instrumen yang wajib tersedia untuk pengendalian, mencatat/merekam data kegiatan masing-masing standar SPMI antara lain:

- a. Pedoman, Instrumen, dan formulir monitoring dan evaluasi (monev)
- b. Pedoman, Instrumen, dan formulir Audit Mutu Internal (AMI)
- c. Pedoman dan Instrumen Pembelajaran Jarak Jauh

- d. Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Kampus Merdeka
- e. Pedoman E-Learning
- f. Formulir kurikulum prodi
- g. Formulir analisis SWOT
- h. Formulir Penyusunan Risk Register
- i. Formulir Rencana Tindak Lanjut
- j. Formulir Survey
- k. Formulir Rencana Pembelajaran Semester

3.8 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Lain

Dokumen Kebijakan SPMI sebagai garis besar tentang bagaimana SPMI dipahami, dirancang, diimplementasikan mengacu pada dokumen Universitas yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri (Statuta, Renstra, dan Organisasi dan Tata Kerja) sebagai payung penyelenggaraan pendidikan tinggi di UFDFK. Sesuai Peraturan di Statuta UFDFK Tahun 2023. Adanya statuta kemudian akan dilengkapi dengan dokumen perencanaan pengelolaan operasional. Dalam operasional sehari-hari, maka Rektor melaksanakan tugas dimana telah diatur tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian. Untuk menjamin mutu, maka UFDFK telah menggunakan Permenristekdikti No.53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). SPM Dikti merupakan acuan untuk menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di UFDFK. Pengelolaan operasional universitas harus berdasarkan dokumen perencanaan untuk periode 4 tahunan, yang tercantum dalam dokumen Renstra. Renstra UFDFK telah disahkan melalui Keputusan Rektor UFDFK No: 1144/UFDFK/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Rencana Strategis UFDFK Tahun 2023-2027.

3.9 Reward dan Punishment

Reward dan *Punishment* sebagai tolok ukur untuk menilai kualitas dan ketercapaian standar SPMI. Selain itu, data reward dan punishment dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur ketercapaian standar atau tidak tercapai atau bahkan bisa melampaui standar yang ditetapkan perguruan tinggi, sehingga menjadi pendorong setiap unit kerja untuk

meningkatkan mutu internal perguruan tinggi. *Reward* dan *punishment* adalah data dan informasi tentang hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas penilaian tim auditor dalam memperoleh system penjaminan mutu antara standar dan capaian. Penerapan reward dan punishment bertujuan untuk mengetahui kinerja unit kerja secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan mutu internal Universitas Fort De Kock (UFDK). Dalam rangka penerapan reward dan punishment, Rektor UFDK mengeluarkan Surat Keputusan tahun 2024 tentang *Reward* dan *Punishment* Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan Mutu Internal UFDK diperlukan langkah strategis untuk mendorong upaya perbaikan Mutu Internal melalui penilaian *reward* dan *punishment* pada unit kerja dilingkungan Universitas Fort De Kock Bukittinggi.

BAB IV

PENUTUP

Puji Syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa telah melancarkan revisi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai pedoman para pelaksana dalam menjalankan penjaminan mutu di lingkungan UFDFK Bukittinggi. Kebijakan sistem penjaminan mutu internal ini berlaku sejak ditetapkan oleh Rektor UFDFK Bukittinggi. Semoga dengan adanya dokumen ini UFDFK Bukittinggi dapat senantiasa meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharmanya. Diucapkan terima kasih kepada segenap tim penyusun dan seluruh pegawai serta sivitas akademika agar melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyususan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Kepmendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan Lembaga Layanan Dikti Kemendikbud.
8. Buku sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi tahun 2019
9. Keputusan Rektor UFDK Bukittinggi No: 797/UN61.0/HK.02/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis UFDK Bukittinggi Tahun 2020-2024
10. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
11. Kemendikbudristek No.210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi